

**Implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011
Tentang Retribusi Jasa Usaha Pada Para Pedagang Pasar Songgolangit**

Irvan Nur Ridho

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

irvannurridho@gmail.com

Abstrak

Retribusi merupakan salah satu jenis PAD yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Melalui Perda Kabupaten Nomor 15 tahun 2011, pemerintah kabupaten Ponorogo mengatur tentang pelaksanaan pemungutan retribusi di Pasar Songgolangit. Namun pada pelaksanaannya terjadi pungli yang menaikkan tarif dua kali lipat sehingga menyalahi aturan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research*. Meskipun perda sudah lama namun sosialisasi kepada pedagang harusnya lebih diintensifkan supaya tidak terjadi pungli.

Kata kunci: Implikasi; Retribusi; Pedagang Pasar;

Abstract

Retribution is a type of Locally Generated Revenues (LGR) used to finance government administration. Through the District Regulation Number 15 of 2011, the Ponorogo local self government regulates the implementation of levies at the Songgolangit Market. However, in practice extortion occurred which doubled the rates, which violated regulations. The research method uses qualitative methods with a library research approach. Even though the regulations has been a long time ago, the socialization to traders should be intensified so that there is no extortion.

Keywords: Implication; Retribution; Traditional Trader;

Pendahuluan

Pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk lebih meningkatkan produktifitas sumber daya alam, sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara berupa sumber daya alam sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Dengan demikian pembangunan pada dasarnya dapat dikatakan usaha dasar untuk mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik untuk mewariskan masa depan kepada generasi yang akan datang.

Otonomi Daerah merupakan upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka *good governance*, terutama dalam urusan fiskal. Dengan diberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sudah sangat tepat karena dengan demikian sudah memiliki kekuatan hukum untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan daerahnya, meskipun pada dasarnya tetap dikordinir oleh pemerintah pusat.

Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa: Hal hal yang mendasarkan Undang – Undang ini adalah untuk mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Oleh sebab itu Undang – Undang ini menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota.

Pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, maka daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber keuangannya seperti: Pajak dan retribusi yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, seperti yang tertuang dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014.

a. Pendapatan Pajak Daerah, meliputi :

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
dan

4. Lain lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan
- c. Pinjaman daerah
- d. Lain lain pendaptan daerah yang sah

Selain pajak, pendapatan asli daerah yang mendapat perhatian adalah retribusi daerah. Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pembiayaan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang No 28 pasal 1 ayat 64 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Yani menjelaskan bahwa daerah diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang

telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Karena tiap daerah mempunyai potensi masing-masing, maka setiap daerah mempunyai cara untuk mengoptimalkan sumber pendapatannya dari jenis retribusi (Yani, 2002),

Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa tingkat efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah di kabupaten terhadap PAD adalah 20,0%. Perlu peningkatan dan ekstensifikasi terhadap efektifitas pemungutan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang asli (Tanjung, H., Susilawati, R. A. E., & Sulistyono, S., 2015).

Ponorogo adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur di bagian selatan. Menurut publikasi BPS jumlah penduduk di 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo pada Sensus penduduk tahun 2015 adalah 855.281 yang terdiri atas 427,592 pria dan 427,689 wanita. Dari jumlah tersebut pemerintah daerah Ponorogo harus menyelenggarakan pelayanan sebaik-baiknya untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Maka

dari itu diperlukan biaya belanja untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

Sumber pembiayaan pelayanan publik adalah PAD. Jika ditinjau, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ponorogo pada tahun 2018, mencapai 220 miliar. Sedangkan jika dilihat dari komposisinya, untuk realisasi retribusi PAD pada tahun 2018 mencapai 9,5 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa untuk realisasi retribusi masih belum maksimal, jika diprosentasekan hanya mendapatkan 4,3% dari realisasi PAD. Oleh karena itu pemerintah daerah Ponorogo perlu mencari cara untuk meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi daerah (*sumber data yang diolah : www.ponorogo.go.id*).

Dalam pelaksanaannya retribusi daerah ditetapkan targetnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Kemudian dilimpahkan kepada SKPD terkait untuk memungut retribusi dari pengguna jasa yang disediakan pemerintah daerah. Apabila pemungutan retribusi daerah bisa efektif, maka realisasi PAD pada umumnya.

Namun hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari perealisasi. Terjadi pungli oleh oknum ASN yang sudah tertangkap tangan (OTT) oleh tim saber pungli. Modusnya dengan menaikkan tarif retribusi dua kali lipat (www.regional.kompas.com diakses 22 September 2020).

Bertolak belakang dengan tata cara pemungutan retribusi yang diatur dalam UU nomor 28 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa:

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan kupon, karcis dan kartu langganan berdasarkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan
2. Yang kurang bayar atau tidak membayar pada waktunya dikenakan sanksi administratif 2% per bulan dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).
3. Peraturan kepala daerah yang menentukan tata cara pemungutan retribusi.

Implementasi merupakan perluasan aktivitas saling menyesuaikan menurut Browne dan Wildavsky (Usman, 2004, hal. 70).

Sedangkan Mclaughin ((Usman, 2004, hal. 70) mengemukakan bahwa implementasi adalah aktivitas yang saling menyesuaikan. Jadi implementasi adalah suatu aktivitas untuk menyesuaikan secara sistematis dengan undang-undang yang berlaku sebagai acuanya.

Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan sesuai dengan Undang-Undang No 28 pasal 1 ayat 64 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

Oleh karena itu efektivitas dalam pemungutan retribusi harus ditingkatkan guna mencapai *good governance*, mengingat retribusi merupakan sumber pendapatan untuk membiayai pelayanan publik.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian *library research*. Metode ini adalah metode dengan cara mengumpulkan data pustaka, literasi,

dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penulis menggunakan analisis kritis yang kuat pada sumber data yang diperoleh dengan teori atau konsep untuk menginterpretasikan hasil penelitiannya menjadi sebuah pembahasan ilmiah. (Zed, 2004, hal. 2)

Alasan penggunaan *library research* ini ada beberapa alasan, seperti yang dijelaskan (Zed, 2004, hal. 2):

1. Penelitian hanya bisa dijawab dengan penelitian kepustakaan
2. Sebagai penelitian pendahuluan untuk memahami lebih dalam tentang fenomena baru yang terjadi di lapangan atau dalam masyarakat.
3. Untuk menjaga obyektifitas penelitian, karena dengan studi kepustakaan lebih banyak literasi.

Pembahasan

Penerimaan dari hasil retribusi merupakan salah satu pemasukan dana yang dapat diandalkan bagi daerah karena

besarnya retribusi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan teknologi. Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dijelaskan yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayar atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut Boediono dalam bukunya Perpajakan Indonesia memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung (Boediono, 2001).

Saragih menjelaskan bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Saragih, 2003, hal. 65).

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum.

Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah

b. Retribusi Jasa Usaha.

Jasa usaha adalah yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Perizinan tertentu pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak dipungut retribusi, akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah

mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

Pengaturan Retribusi Daerah Kabupaten Ponorogo lebih lanjut diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo No 19 Tahun 2015 tentang retribusi daerah sebagai Retribusi Jasa Usaha. Dalam Perbup tersebut sudah di atur tentang retribusi Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, dipungut retribusi atas fasilitas pertokoan yang dikontrakkan, disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Obyek Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan adalah pemberian fasilitas pertokoan yang dikontrakkan, disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten. Dikecualikan dari obyek Retribusi adalah pemberian fasilitas pertokoan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Subyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas Pertokoan. Wajib Retribusi Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pertokoan Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas, jenis dan jangka waktu.

Prinsip dan Sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan fasilitas pertokoan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian. Biaya meliputi biaya operasional, pemeliharaan dan belanja modal.

Pemaparan di atas menggambarkan tentang pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan

pasar dilakukan oleh pihak pengelola pasar, bahwa pelaksanaan objek retribusi setelah pedagang mendapat izin pemakaian tempat baik kios, los maupun adegan atau oprok. Setelah itu pedagang diwajibkan membayar retribusi pasar setiap harinya yang dipungut oleh petugas pemungut retribusi, besaran tarif retribusi per hari yaitu antara 1.000 sampai 1.800. Pihak pengelola pasar hanya menjalankan tugas dari atasan yaitu mengelola pasar dengan sebaik-baiknya termasuk dalam mengelola retribusi pasar.

Kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar yaitu banyaknya kios dan los yang kosong karena banyak pedagang pasar yang pindah di lain tempat, selain itu banyak pedagang pasar yang masih menunggak uang retribusi, masih adanya pedagang pasar yang membayar retribusi belum sesuai aturan yang berlaku, dan karcis retribusi yang terlalu banyak diberikan pada pedagang, hal ini kurang praktis dan efisien. Seharusnya karcis yang diberikan pedagang satu saja sesuai tarif, tetapi

pada kenyataannya dari dahulu hingga sekarang masih tetap seperti itu hingga saat ini belum ada solusi yang tepat mengenai hal tersebut. Adanya pungutan liar dari oknum ASN yang memungut tarif retribusi melebihi tarif yang diatur oleh undang-undang.

Pemecahan masalah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan mengadakan atau melakukan pendekatan maupun sosialisasi kepada pedagang pasar yang telah berpindah ke lain tempat, selain itu pihak pengelola pasar terus menyadarkan dan selalu mengingatkan pedagang bahwa mereka masih memiliki uang retribusi yang terhutang, solusi selanjutnya yaitu menekan dan terus menyadarkan pedagang agar mau membayar besaran tarif retribusi pasar sesuai dengan nominal yang ditentukan berdasarkan peraturan daerah yang masih berlaku. Kemudian bekerjasama sama dengan para pedagang untuk melaporkan kepada tim saber pungli bilamana terjadi pungutan liar atau pungli.

Kesimpulan

Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah untuk jasa usaha dilakukan dengan baik oleh pihak pengelola pasar meskipun pernah terjadi pungli, bahwa pelaksanaan objek retribusi setelah pedagang mendapat izin pemakaian tempat baik kios, los maupun adegan atau oprok. Besaran tarif retribusi per hari yaitu antara 1.000 sampai 1.800. Pihak pengelola pasar hanya menjalankan tugas dari atasan yaitu mengelola pasar dengan sebaik-baiknya termasuk dalam mengelola retribusi pasar

Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi kepada para pedagang pasar, sehingga bila terjadi pelanggaran para pedagang kurang tahu karena terbatasnya informasi.

Daftar Pustaka

- Boediono. (2001). *ekonomi makro*. Yogyakarta : BPFE.
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah*. bogor: Ghalia Indonesia.
- Tanjung, H., Susilawati, R. A. E., & Sulisty, S. (2015). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*.
- Usman, N. (2004). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yani, A. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan daerah DI Indonesia*. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zed, Mustika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
- Undang-Undang No 28 pasal 1 ayat 64 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.
- Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo No 19 Tahun 2015 tentang retribusi daerah sebagai Retribusi Jasa Usaha